



**Dr. Drs. H. Irman Syahriar, S.H., M.Hum**, lahir di Samarinda, pada tanggal 20 April 1966. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP dan SMA) di kota kelahirannya, Samarinda. Pendidikan Tinggi ditempuh Penulis, yaitu Jurusan Ilmu Jurnalistik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, Samarinda (lulus tahun 1993). Penulis juga menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum di Universitas

Teknologi Surabaya (lulus tahun 2002). Pendidikan Pascasarjana S-2 diselesaikan Penulis pada tahun 2004 di Program Magister Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pendidikan Doktor diselesaikan Penulis pada tahun 2011 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya dengan konsentrasi Kajian Hukum Pers/Media.

Penulis meniti karir sebagai dosen Kopertis/PNS yang diperbantukan pada UNTAG Samarinda. Di samping itu, Penulis juga menggeluti profesi sebagai jurnalis/wartawan, dan sejak tahun 2000 sampai sekarang sebagai Dewan Redaksi Harian/Koran Pos Kota Kalimantan Timur.

**Substansi:** Buku ini membahas Hukum Pers materil yang berisi jaminan kemerdekaan pers, profil pers Indonesia, kompetensi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, tugas dan wewenang Dewan Pers. Di samping itu dibahas pula tanggung jawab dan sanksi dalam Hukum Pers, serta jaminan kemerdekaan pers dalam penegakan hukum pers. Reformasi terhadap pers di Indonesia juga diulas dalam buku ini.

**Sasaran:** Buku ini perlu dimiliki oleh akademisi yang menaruh minat terhadap Hukum Pers. Di samping itu bagi insan pers dan penegak hukum serta pengawas pers perlu memahami isi buku ini untuk memudahkan dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Buku ini juga membahas perlindungan masyarakat dalam sengketa pers, sehingga masyarakat umum perlu memahami buku ini agar dapat dijadikan pedoman dalam penegakan hukum pers.



**Penerbit:**  
**CV. ASWAJA PRESSINDO**  
(Members of LaksBang Group)

Perwakilan Jawa Timur & Indonesia Timur  
Jl. Karangrejo VIII/2 Telp./Fax: 031-7404352  
E-mail: laksbang\_group@yahoo.com  
SURABAYA - 60243.

Dr. Drs. H. Irman Syahriar, S.H., M.Hum

# PENEGAKAN HUKUM PERS



Dr. Drs. H. Irman Syahriar, S.H., M.Hum

PENEGAKAN HUKUM PERS



**Dr. Drs. H. Irman Syahriar, S.H., M.Hum**

# **PENEGAKAN HUKUM PERS**

**2015**

Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT)

#### **PENEGAKAN HUKUM PERS**

**Dr. Drs. H. Irman Syahriar, S.H., M.Hum**

*All right reserved*

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit

x + 172 Halaman; 14.5 x 20.5 cm

Cetakan I: Oktober 2015

ISBN: 978-602-6791-06-1

Editor : Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI.

Cover : Agung Istiadi

Layout : Iqbal Novian

Diterbitkan oleh:

Aswaja Pressindo (Members of LaksBang Group)

Perwakilan Jawa Timur & Indonesia Timur:

Jl. Karangrejo VIII/7, Telp./Fax.: 031-7404352

E-mail: laksbang\_group@yahoo.com

SURABAYA - 60243.

## **PENGANTAR PENULIS**

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah, SWT, yang telah memberikan rahmad, hidayah dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan buku yang sangat sederhana ini. Buku ini berjudul: **PENEGAKAN HUKUM PERS**, membahas Hukum Pers materiil dan penegakan hukumnya. Perlunya penegakan hukum pers karena pada era reformasi sekarang ini jaminan kebebasan dan kemerdekaan pers di Indonesia telah mendapat perlindungan baik dalam konstitusi (UUD 1945) maupun dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kemerdekaan dan kebebasan pers tetap harus memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di samping itu pelaksanaan kemerdekaan dan kebebasan pers juga dibatasi oleh hak asasi manusia (HAM). Dalam menjalankan kerja jurnalistik setiap insan pers dan lembaga penerbitan pers tidak boleh melanggar hak orang lain, tidak boleh bersifat fitnah atau menyebarkan kebencian atas dasar SARA atau menebarkan kebencian kepada penguasa (Pemerintah).

Apabila lembaga penerbitan pers melakukan pelanggaran dalam menjalankan kerja jurnalistik, maka harus bertanggung jawab secara hukum dan etika. Tanggung jawab hukum tersebut dapat berupa tanggung jawab pidana dan tanggung jawab

perdata. Pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers dapat menuntut kepada lembaga penerbitan pers dan wartawan baik secara pidana dan perdata, serta dapat melaporkan kepada Dewan Pers untuk diadili secara etika. Jadi, kemerdekaan dan kebebasan pers harus dijalankan dengan memperhatikan hukum, HAM dan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku bagi insan pers dan lembaga penerbitan pers.

Selesainya penulisan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat konstruktif. Kritik, saran, dan masukan tersebut tentu dapat memicu Penulis untuk terus berkarya menerbitkan buku-buku hukum lainnya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Penerbit LaksBang Group** yang berkenan menerbitkan buku ini sehingga sampai di tangan pembaca. Akhirnya dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan buku ini ke hadapan Pembaca dengan harapan dapat bermanfaat bagi dunia akademis dan praktik, khususnya mengenai Penegakan Hukum Pers di Indonesia.

Samarinda, 20 Desember 2014

Salam Penulis,

**Dr. Drs. H. Irman Syahriar, S.H., M.Hum.**

## PENGANTAR EDITOR

Kebebasan dan kemerdekaan pers pada era Orde Baru sangat dibatasi dan bahkan tidak dijamin sama sekali. Apabila pers melakukan kritik terhadap pemerintah atau membuat berita yang dinilai menebar kebencian kepada penguasa, maka tidak ayal lagi lembaga penerbitan pers bersangkutan akan dibreidel. Berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, Pemerintah dapat melakukan breidel terhadap pers. Melalui Peraturan Menteri Penerangan diatur bahwa terhadap lembaga pers dapat dilakukan pencabutan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers). Pencabutan SIUPP tersebut sama artinya dengan mematikan pers, karena jika SIUPP dicabut maka lembaga pers tidak dapat terbit lagi.

Ketika era reformasi bergulir, maka salah satu kebijakan yang diambil Pemerintah adalah memberikan jaminan atas kebebasan dan kemerdekaan pers. Lembaga SIUPP yang dulu diatur dalam Peraturan Menteri Penerangan kemudian ditiadakan. Di samping itu, dilakukan reformasi terhadap undang-undang pers melalui pembentukan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Melalui Undang-undang baru tersebut diberikan jaminan atas kemerdekaan dan kebebasan pers. Demikian pula dalam UUD 1945 diberikan jaminan atas kemerdekaan dan kebebasan

pers. Implikasinya adalah pers dapat memberitakan segala sesuatu tanpa harus takut dibreidel oleh Penguasa.

Kebebasan dan kemerdekaan pers tersebut ternyata berimbas pada arogansi lembaga penerbitan pers, yakni membuat suatu berita secara bebas seakan-akan tidak ada sesuatu yang membatasi. Fenomena demikian sudah barang tentu memberikan dampak negatif bagi masyarakat, karena seringkali dirugikan oleh lembaga penerbitan pers. Sementara hak jawab yang dipunyai masyarakat tidak sepenuhnya diakomodasi oleh lembaga penerbitan pers. Oleh karena itulah belakangan sering terjadi kasus tuntutan terhadap pers akibat pemberitaan yang merugikan pihak ketiga, baik tuntutan pidana maupun perdata.

Buku yang ditulis oleh **Dr. Drs. H. Irman Syahriar, S.H., M.Hum.**, ini membahas penegakan hukum pers manakala terjadi pelanggaran oleh pers yang merugikan masyarakat. Di samping itu, juga diulas fenomena penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran delik pers oleh lembaga penerbitan pers. Maraknya penegakan hukum tersebut menimbulkan kesan terjadinya "kriminalisasi pers" yaitu suatu upaya menggunakan instrument hukum pidana untuk menangani setiap kasus pelanggaran pers. Beberapa ketentuan dalam hukum pers materiil juga dibahas dalam buku ini, sehingga layak untuk dijadikan referensi oleh para akademisi dan praktisi dalam memahami Penegakan Hukum Pers di Indonesia.

Palangkaraya, 28 Desember 2014

Salam Editor,

Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI.

Dosen IAIN Palangka Raya – Kalimantan Tengah

## DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS .....	iii
PENGANTAR EDITOR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Metode Penulisan .....	8
<b>BAB II JAMINAN KEMERDEKAAN PERS DI INDONESIA ....</b>	<b>13</b>
2.1. Peranan Pemerintah dalam Menjamin Kemerdekaan Pers .....	13
2.2. Sikap Pemerintah terhadap Kemerdekaan Pers .....	14
2.3. Batas-Batas Kemerdekaan Pers .....	15
2.4. Potensi Kendala terhadap Kebebasan Pers .....	23
2.5. Harapan terhadap Pers dan Kenyataan Pers di Indonesia .....	27
2.5.1. Kemerdekaan Pers .....	27
2.5.2. Kriminalisasi Pers .....	31

<b>BAB III PROFIL PERS INDONESIA .....</b>	<b>41</b>
3.1. Pers Indonesia: Overacting, Berlebihan dan Kebablasan .....	41
3.2. Pers Indonesia dan Pornografi .....	44
3.3. Pers Indonesia dan Pencemaran Nama Baik .....	46
3.4. Pers Indonesia dan Fenomena Wartawan Bodrex .....	46
<b>BAB IV KOMPETENSI WARTAWAN .....</b>	<b>49</b>
4.1. Pengertian Kompetensi Wartawan .....	49
4.2. Standarisasi Profesi Kewartawanan .....	50
4.3. Pentingnya Profesionalisme Wartawan .....	50
4.4. <i>Performance</i> Media Daerah .....	52
4.5. Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa .....	53
<b>BAB V DEWAN PERS .....</b>	<b>55</b>
5.1. Eksistensi Dewan Pers dalam Sistem Pers Indonesia .....	55
5.2. Sistem Pers .....	56
5.3. Dewan Pers Penjaga Kemerdekaan Pers .....	57
5.4. Penguatan Peran Dewan Pers .....	64
5.5. Pengaduan Masyarakat ke Dewan Pers .....	69
<b>BAB VI PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM SENGKETA PERS .....</b>	<b>79</b>
6.1. Perlindungan Kepentingan Umum .....	79
6.2. Asas Perlindungan Hak Pribadi .....	80
6.3. Penyelesaian Melalui Hukum Perdata .....	81
6.4. Penyelesaian Melalui Hukum Pidana .....	81

<b>BAB VII TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI PERS .....</b>	<b>85</b>
7.1. Tanggung Jawab menurut Undang Undang dan Kode Etik Jurnalistik .....	85
7.2. Sanksi menurut Undang Undang Pers .....	89
7.3. Sanksi menurut Kode Etik Jurnalistik .....	92
<b>BAB VIII URGENSI PENEGAKAN HUKUM PERS .....</b>	<b>95</b>
8.1. Hukum Harus Ditegakkan terhadap Pers ....	95
8.2. Penggunaan Jalur Hukum terhadap Pers ....	96
8.3. Memperkuat Eksistensi UU Pers: Putusan Mahkamah Agung Jadi Yurisprudensi .....	97
<b>BAB IX PENEGAKAN HUKUM DAN JAMINAN KEMERDEKAAN PERS .....</b>	<b>103</b>
9.1. Formulasi Penegakan Hukum dalam Ranah Undang-Undang Pers .....	103
9.2. Kondisi Kepolisian Menghadapi Kemerdekaan Pers .....	106
9.2.1. Polisi dan Perlindungan Wartawan ..	106
9.2.2. Pemeriksaan Wartawan dalam Delik Pers .....	113
9.2.3. Pemanggilan dan Pemeriksaan Wartawan oleh Polisi .....	115
9.2.4. Standar Perlindungan Profesi Wartawan .....	118
9.2.5. Keterangan Ahli Dewan Pers .....	120
9.3. Interaksi Hakim dalam Kemerdekaan Pers .....	123
9.3.1. Posisi Hakim .....	123

9.3.2. Korelasi antara Peranan Hakim dan Kebebasan Pers .....	124
<b>BAB X REFORMASI PERS INDONESIA .....</b>	<b>129</b>
10.1. Urgensi Reformasi Pers .....	129
10.2. Dampak Media Pers terhadap Masyarakat .....	132
10.2.1. Demokrasi Isi .....	133
10.2.2. Bisnis Jurnalisme .....	134
10.3. Revisi Undang-Undang Pers .....	135
<b>BAB XI PENUTUP .....</b>	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN: UU NO. 40 TH. 1999 TENTANG PERS .....</b>	<b>153</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>171</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejak terjadi perubahan rezim pemerintahan orde baru ke reformasi, maka segala bentuk pembatasan mulai dihapuskan, contoh mulai diakui hak-hak sipil. Bukan berarti bahwa hak-hak sipil murni lahir atau bentukan dari hukum. Paton dalam Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa<sup>1</sup> esensi hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum, melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasi suatu kepentingan.

Untuk menopang pendapat tersebut, Paton mengemukakan bahwa kehendak manusia tidak bekerja tanpa maksud apa-apa (*in vacuo*) tetapi menginginkan tujuan-tujuan tertentu, yaitu kepentingan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kepentingan-kepentingan adalah objek keinginan manusia.

Hal ini sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyam-

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, 2008, h. 151

paikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin “kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi setiap individu, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.” Kemerdekaan yang dimaksud adalah kebebasan untuk berorganisasi dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia kemerdekaan adalah<sup>2</sup> keadaan (hal) berdiri sendiri (bebas, lepas, tidak terjajah lagi, dsb).

Kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat baik lisan ataupun tulisan merupakan hak konstitusional yang telah diberikan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuknya dalam sebuah kegiatan pers, dimana pada pemerintahan orde baru tidak berkembang secara baik seperti saat ini. Akan tetapi perlu diketahui bahwa kemerdekaan dan kebebasan pers ini juga dibatasi dan dijamin dengan undang-undang agar dapat merealisasikan kewajiban.

Pengertian pers dibatasi pada pengertian sempit dan pengertian luas, seperti dikemukakan oleh Oemar Seno Adji, Pers dalam arti sempit seperti diketahui mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. Sebaliknya, pers dalam arti yang luas memasukkan di dalamnya semua media *mass communications* yang memancarkan fikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis mau pun dengan kata-kata lisan. Ditegaskan oleh *Commission on The Freedom of The Press*, bahwa: “*It will be understood that we are using the term “press” to include all means of communicating to the public newspapers, magazines, or books,*

<sup>2</sup> <http://kbbi.web.id/merdeka>, diakses pada tanggal 5 september 2015

*by radio broadcast, by television, or by films*”.<sup>3</sup> (“Jika akan dipahami bahwa kita menggunakan istilah” tekan “untuk memasukkan semua sarana berkomunikasi kepada publik surat kabar, majalah, atau buku, oleh siaran radio, oleh televisi, atau dengan film”).

Orde baru ingin mengarahkan pers kembali pada ideologi pancasila. Hal ini dilakukan pada perumusan kebijakan orde baru mendukung sepenuhnya pers Pancasila untuk berperan kembali dalam masyarakat menyuarakan aspirasi rakyat yang sebelumnya dibungkam oleh Soekarno (Masa Orde Lama). Pada awal Orde Baru, pers aktif mengamankan dan membantu pemerintah dalam menertibkan gejolak serta peristiwa yang ada dalam masyarakat, baik dalam lingkup politik maupun dalam lingkup kemasyarakatan sebagai kelanjutan dari sisa-sisa antagonism Orde Lama.<sup>4</sup>

Pers mempunyai dua sisi kedudukan, yaitu pertama merupakan medium komunikasi yang tertua di dunia, dan kedua pers sebagai lembaga masyarakat dan juga sistem politik. Sebagai medium komunikasi, pers harus sanggup hidup bersama-sama dan berdampingan dengan lembaga-lembaga lainnya dalam suatu keserasian. Dalam hal ini, sifat hubungan antara satu sama lainnya tidak akan luput dari landasan falsafah dan ideologi yang dianut oleh masyarakatnya dan juga struktur/sistem politik yang berlaku.

Pancasila sebagai sumber nilai merupakan norma bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta individu. Sebagai norma, Pancasila menjadi pusat nilai yang dapat dijadikan ukuran baik buruk, indah tidak indah, benar salah terhadap segala sesua-

<sup>3</sup> Mahdud Syatri, “Kebebasan Pers: Demokrasi vs Regulasi”, *Majalah Sriwijaya*, Vol. 18 No. 2, Tahun 2004, Palembang: Pusat Penelitian Universitas Sriwijaya, h.35.

<sup>4</sup> Adhi Pramarizki, 2008, *Demokrasi dan Kebebasan Pers*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2008, Jakarta: Jurnal Sentris Pusat Pengkaji Pers, h. 45.

tu kewajiban kewarganegaraan kemasyarakatan dan individu di Indonesia sebagai suatu norma.

Pancasila merupakan alat yang dapat untuk menyeleksi segala bentuk pengaruh baik dari dalam maupun dari luar, berupa aliran, ideologi, pandangan hidup dan sebagainya. Sebagai norma, Pancasila berfungsi sentral yang dapat mengembangkan ideologi aliran ketulusan dan lain sebagainya yang berbeda-beda agar dapat hidup serasi dan rukun.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, harus dijamin karena kesemuanya merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki. Penegakan dan jaminan terhadap hak-hak tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka mencegah terjadinya tirani penguasa.<sup>6</sup>

Kemerdekaan berpikir dan berpendapat merupakan ciri khas dari suatu Negara yang demokratis. Tanpa adanya jaminan kemerdekaan berpikir dan berpendapat, kita tidak akan mampu menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban kehidupan yang demokratis kepada rakyat harus terjamin, begitupula sistem penyelenggaraan negara yang transparan harus berfungsi mewujudkan keadilan dan kebenaran. Kemerdekaan Pers dalam mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan kebebasan yang diperoleh dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia,

<sup>5</sup> Sunoto, *Filsafat Pancasila*, Hanindita, Yogyakarta, 1988, h.138

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Konsiderans, huruf (b).

<sup>7</sup> *Ibid*

yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi."

Kemerdekaan dan kebebasan pers telah dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu:

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak

Disadari bahwa kontribusi pers terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara berpotensi positif dalam pengejawantahan dimensi-dimensi idiil, materiil, dan profesional. Ketiga dimensi ini menjadi perhatian pers manakala berhadapan dengan peran kontribusinya dengan masyarakat, pemerintah, dan pers itu sendiri. Sistem pers nasional, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, dari segi idiil secara aktif, kreatif, dan positif memberi sumbangan ke arah tegaknya kehidupan Demokrasi Pancasila.<sup>8</sup>

Dari segi materiil, secara aktif, kreatif dan positif memberi sumbangan ke arah tegaknya demokrasi ekonomi sesuai dengan ketentuan pasal 33 UUD 1945, dalam pengelolaan usaha penerbitan pers di negeri kita. Ketiga, secara profesional, bernafaskan kebebasan yang bertanggungjawab dengan dukungan keteram-

<sup>8</sup> F. Atmadi, *Sistem Pers Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1985, h. 122

pilan di bidang pengabdian yang mampu memberi isi serta bobot pada asas kebebasan yang bertanggungjawab.<sup>9</sup>

Dalam menciptakan keseimbangan dengan tanggungjawab terhadap kebebasan pers, maka pers dibatasi oleh kode etik yang seharusnya menjadi landasan insan pers dalam berkiprah. Pada pendahuluan Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa kemerdekaan pers harus dilaksanakan dengan tanggungjawab sosial serta jiwa Pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan negara. Karena itulah PWI menetapkan Kode Etik Jurnalistik untuk melestarikan asas kemerdekaan pers yang bertanggungjawab.<sup>10</sup>

Atas dasar inilah pers mampu mencari, mengeksplorasi dan mewartakan semua jenis berita, termasuk mengkritisi pemerintah. Namun perlu diingat kembali bahwa disamping tunduk pada undang-undang, pers juga wajib mentaati kode etik jurnalistik. Pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang dan kode etik sangat mungkin dilakukan oleh pers. Oleh karena kebebasan yang dimiliki pers tersebut secara otomatis berimbas pada pelanggaran hukum pers dan diperlukan penegakan hukum.

Contoh pelanggaran : Salah satu contoh kasus kekeliruan berita di news online adalah kasus Imanda Amalia yang dikabarkan sebagai WNI yang tewas saat kerusuhan di Mesir bulan Februari 2011 lalu. Berita ini diperoleh dari sebuah posting di akun facebook milik *Science of Universe*. Imanda dikabarkan berada di Mesir sebagai relawan United Nations Relief and Works Agency (UNRWA). Meski belum ada kejelasan data dari Kedutaan Besar maupun dari Kementerian Luar Negeri, namun beberapa news online seperti detik.com dan tribunnews telah memberitakan hal tersebut di running news mereka,

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Gundar Banjarnahor, *Wartawan Freelance*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, h.226

bahkan sampai diikuti oleh beberapa stasiun televisi swasta sehingga hampir seluruh masyarakat percaya akan hal itu.<sup>11</sup>

Namun rupanya berita tersebut hanyalah isu belaka, pada akhirnya Kemenlu RI memastikan bahwa tidak ada WNI yang tewas di Mesir. Meskipun demikian, kekeliruan berita dalam news online adalah sering dianggap sebagai hal wajar karena memang para wartawan media online harus bersaing untuk mendapatkan berita tercepat dan karena pemuatan berita tersebut bersifat running news, sehingga berita yang salah dapat diperbaiki dalam berita terbaru yang dimuat. Inilah rupanya yang membuat masyarakat jarang sekali protes bila ada kekeliruan berita di news online.<sup>12</sup>

Pasal 14 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 memperkuat pengakuan hak warga negara di dalam aktifitas pers seperti:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Meskipun hak-hak warga negara tersebut secara konstitusional diakui dalam UUD 1945 dan Undang-Undang HAM 1999, akan tetapi tidak serta merta mendapatkan kebebasan yang absolut, ada *range* atau batasan-batasan terhadap penggunaannya.

Mengingat betapa luasnya pergerakan pers dalam mewujudkan kebebasan dan kemerdekaannya dan agar mampu

<sup>11</sup> <http://dhanialeksono.blogspot.co.id/2013/11/tiga-contoh-kasus-mnengenai-pelanggaran.html>, diakses pada tanggal 7 September 2015

<sup>12</sup> *Ibid*



sistematisasi dan interpretasi hukum positif bertumpu pada konsep-konsep hukum yang relevan.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber penulisan ini disamping menggunakan bahan hukum primer juga menggunakan bahan hukum sekunder. Penulisan ini juga menggunakan bahan non hukum. Untuk bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, KUHPerdata, Undang-undang Pers, Undang-Undang HAM, Undang-undang Penyiaran dan lain-lain. Sedangkan bahan sekunder terutama adalah buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal, komentar atas putusan pengadilan, tesis, disertasi hukum.

## 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan penulisan diperoleh melalui studi kepustakaan, jenis data meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penulisan ini berupa bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma atau dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan.<sup>18</sup> yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan pers. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penulisan ini berupa buku-buku teks yang berkualifikasi tinggi, yang memberikan tambahan penjelasan atas bahan hukum primer.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995, h. 13.

## 4. Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum, patokan mengenai kebenarannya dilihat dari segi pengkajian ilmu hukum dapat dilihat dari fungsinya dalam kehidupan praktis. Bahan-bahan yang terkumpul dianalisis, diklasifikasikan, diinventarisasi dan dideskripsikan berdasarkan rumusan masalah penulisan yang pada akhirnya bermuara pada kesimpulan dan saran.

Secara lebih lengkap, langkah-langkah penulisan ini sebagai berikut:

- a. Inventarisasi bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder yang relevan dengan masalah hukum penulisan.
- b. Mendeskripsikan ketentuan-ketentuan hukum dalam bahan-bahan primer dan sekunder yang relevan dengan masalah hukum penulisan. Menurut Sidharta, deskripsi atau pemaparan merupakan kegiatan menentukan isi aturan hukum setepat mungkin sehingga dengan sendirinya kegiatan ini mengandung kegiatan interpelasi.<sup>19</sup>
- c. Sistematisasi, yaitu penataan masa aturan hukum yang tidak beraturan sehingga tidak ada lagi pertentangan di dalamnya. Menurut Scholten, sistematisasi, tidak hanya bertumpu pada aspek kelogisan, melainkan juga mengungkapkan nilai-nilai tertentu di dalam hukum, seperti keadilan dan kepastian.<sup>20</sup>
- d. Kegiatan deskripsi dan sistematisasi bahan hukum akan memerlukan bantuan metode penemuan hukum, yaitu interpretasi jika norma hukumnya tidak jelas; argumentasi dan penyempitan hukum (keduanya disebut dengan konstruksi) jika terjadi kekosongan hukum; dan jika terjadi antinomi atau konflik norma hukum digunakan prinsip derogasi atau preferensi.

<sup>19</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000, h. 149-150.

<sup>20</sup> Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2003, h. 5-53.

## BAB II

### JAMINAN KEMERDEKAAN PERS DI INDONESIA

#### 2.1. Peranan Pemerintah dalam Menjamin Kemerdekaan Pers

Pelaksanaan kebebasan pers di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak tanggal 15 Juli 1999, ketika menteri penerangan pada saat itu mempermudah prosedur mendapatkan SIUPP. Kebebasan pers di Indonesia kemudian memperoleh landasan hukum yang kuat ketika Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diberlakukan pada tanggal 23 September 1999.

Namun, dalam implementasinya, kebebasan pers masih belum utuh diterapkan, masih mencari formatnya yang ideal bagi pers di Indonesia. Dalam kondisi transisional ini dapat dikatakan bahwa masalah pokok pers Indonesia adalah masalah penerapan keseimbangan antara kebebasan dan pembatasannya atau tanggung jawabnya. Karena itu muncul dua wacana yang Paradoksal.<sup>1</sup>

Di satu sisi ada yang menuding kebebasan pers "kebablasan" dicemari pornografi, suka memelintir berita, melakukan *character assassination* dan asal memuat Man serta mengesampingkan idealisme hanya demi keuntungan bisnisnya. Sementara di sisi lain berkembang wacana bahwa pihak-pihak yang mempersoalkan kebebasan pers adalah pihak-pihak yang

<sup>1</sup> Ryansul Muarif, Ancaman Kebebasan, UNESCO. 2002. h. 66

menggugurkan pers Indonesia, dikontrol kembali seperti yang terjadi di zaman Orde Baru.<sup>2</sup>

## 2.2. Sikap Pemerintah terhadap Kemerdekaan Pers

Pada dasarnya sikap pemerintah terhadap kebebasan pers di Indonesia sudah sinkron dengan keinginan masyarakat Indonesia, termasuk komunitas persnya, yakni harus terus menerus berupaya untuk mempertahankan adanya kebebasan pers. Pemerintah tidak pernah memiliki keinginan untuk melakukan penataan (pengendalian) terhadap kehidupan pers, karena sudah ada UU No. 40 tahun 1999 yang menjamin kebebasan pers. Pemerintah justru berupaya menjadi fasilitator agar kebebasan pers tidak mendapat hambatan dari institusi mana pun namun mengedepankan norma-norma yang ada.

Selain itu pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebebasan pers. Masalah-masalah yang berkaitan dengan pers agar diselesaikan melalui prosedur dan mekanisme yang ada seperti melalui hak jawab, hak koreksi, atau menyelesaikannya melalui pengadilan. Di samping itu pemerintah akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan kemerdekaan pers melalui pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga pemantau media (*media watch*).

Sikap pemerintah tersebut juga tercermin dalam paradigma baru peranan pemerintah di bidang komunikasi, informasi, dan media massa :

- a. Pemerintah menempatkan diri pada posisi sebagai pembuat kebijakan, regulator, motivator, dan fasilitator. Sedangkan peranan operator (pelaksana) diarahkan hanya pada sektor publik yang tidak ditangani pihak swasta (non-profit)

<sup>2</sup> *Ibid*

Transformasi, kebebasan informasi, dan kebebasan pers sebagai bagian dari proses demokratisasi dan merupakan fenomena global di mana Indonesia mau tidak mau harus turut di dalamnya. Oleh karena itu secara konsisten, segenap komponen bangsa harus turut serta menciptakan iklim yang kondusif untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan.

Dengan demikian peranan pemerintah di bidang komunikasi, informasi, dan media massa diarahkan untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas demokrasi.
- 2) Menciptakan transformasi, kebebasan memperoleh informasi, dan kebebasan pers melalui fungsi regulator dalam melindungi masyarakat bukan untuk kepentingan kekuasaan.
- 3) Menjadi fasilitator dibidang komunikasi, informasi, dan media massa.<sup>3</sup>

## 3. Batas-Batas Kemerdekaan Pers

Semua peraturan yang sangat membatasi kehidupan pers di masa Orde Baru tiba-tiba hilang dengan sendirinya ketika era itu tumbang yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya pada 21 Mei 1998 dan sekaligus menandai lahirnya sebuah era baru yang disebut era reformasi. Tidak lama setelah itu dibuatlah undang-undang pers yang baru untuk menggantikan undang-undang pers yang berlaku di masa Orde Baru. Undang-undang itu adalah undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Undang-undang pers produk era reformasi itu tidak lagi berbicara tentang kebebasan dan tanggung jawab pers, tetapi menekankan semangat kemerdekaan pers, karena pers tidak lagi diharuskan memiliki Surat Izin Terbit atau Surat Izin Usaha Pener-

<sup>3</sup> *Ibid* h. 88

bitan Pers bagi media cetak dan tidak lagi dihantui oleh ancaman pembredelan yang mencabut hak hidup suatu perusahaan pers.

Semangat kemerdekaan pers ditegaskan berkali-kali dalam undang-undang ini, sehingga undang-undang ini betul-betul membawa semangat kemerdekaan pers. Hal ini bisa dilihat dalam pertimbangannya :

- a. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan pers mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang dasar 1945 harus dijamin terwujud.
- b. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan manapun.

Dengan demikian, semangat kemerdekaan pers yang terkandung oleh undang-undang ini didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dipertegas kemudian dalam penjelasan undang-undang ini, yaitu bahwa Pasal 2 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, per-

ang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut.

Agar pers berfungsi maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu dibentuk undang-undang tentang pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan menyuarai dan mengeluarkan pendapat: dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat, tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".<sup>4</sup>

Penegasan kemerdekaan pers dalam undang-undang ini juga disebut dalam batang tubuhnya. Misalnya Pasal 2 menyatakan: "Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum."

<sup>4</sup> Subrman Taha, Hukum Media Nasional, Pustaka Irvan Ciputat, 2006, h. 184.

Kemudian Pasal 4 menyatakan:

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara;
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran;
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi.

Dalam penjelasannya Pasal 4 ayat (1) dikatakan bahwa dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pembredelan, atau pelarangan penyiaran, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemudian dijelaskan bahwa kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) dikatakan bahwa penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Semangat kemerdekaan pers juga terlihat dalam ketentuan undang-undang ini mengenai wartawan, perusahaan pers, Dewan Pers, pers asing, dan pers serta masyarakat dalam kehidupan pers.

Mengenai wartawan Pasal 7 ayat (1) Menyatakan bahwa wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Karena organisasi wartawan di era reformasi banyak bermunculan, organisasi wartawan yang diakui tidak lagi bersifat tunggal, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), seperti di masa Orde Baru

<sup>5</sup> *Ibid* h,185

Mengenai perusahaan pers Pasal 9 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.

Dalam penjelasannya dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan hak asasi manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditambahkan bahwa pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.<sup>6</sup> Mengenai Dewan Pers Pasal 15 undang-undang ini dinyatakan bahwa:

- 1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
- 2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
  - b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
  - c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
  - d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
  - e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

<sup>6</sup> *Ibid* h,186

- f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- g. mendata perusahaan pers.

(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:

- a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
- b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
- c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang-bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari calon anggota.

(5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan presiden.

(6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun. Calon sesudah itu hanya dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

(7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:

- a. organisasi pers;
- b. perusahaan pers;
- c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) di atas dikatakan bahwa tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Satu hal penting yang menonjol pada Dewan Pers adalah bahwa lembaga pers itu tidak lagi didominasi oleh pejabat

pemerintah, seperti yang terjadi di masa Orde Baru. Misalnya Ketua Dewan Pers harus selalu Menteri Penerangan (Pasal 7 UU No: 11 Tahun 1966, sebagaimana telah diubah dengan UU No: 11 Tahun 1967 dan kemudian lagi diubah dengan UU No: 21 tahun 1982).

Mengenai pers asing aturannya tidak lagi ketat seperti yang diatur dalam undang-undang pers di masa Orde Baru, tetapi sudah lebih lunak. Dalam Pasal 16 Undang-undang No: 40 Tahun 1999 dikatakan bahwa peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia di-sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya mengenai peran serta masyarakat Pasal 17 undang-undang ini menyatakan:

1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan pers.
- b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Tetapi dengan kemerdekaan pers tidak berarti bahwa pers boleh berkembang tanpa dilandasi oleh undang-undang ini yang mengatur fungsi, kewajiban, peranan dan ketentuan lainnya yang harus ditaati oleh pers. Misalnya Pasal 3 menyatakan:

1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Abdoel Gani, *Hukum dan Politik Beberapa Permasalahan*, dalam Padmo Wahjono (ed), *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Abdul Razak, *Law and Systems in Asean States*, Makalah pada Confederation in Asean Journalist, Jakarta, 1985.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Atmakusumah Astraatmadja, *Membangun Kebebasan Pers yang Beretika*, Dewan Pers, Jakarta. 2005.
- AV. Dicey, *An. Introduction to the Study of The Law of The Constitution*, English
- Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Bachtiar Aly, *Mencari Perspektif Baru Isi Surat Kabar Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1986,
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal. 149-150.

- Bimantoro, *Kemerdekaan Pers dalam Proporsionalisme*, Dewan Pers, Jakarta, 2001.
- Bob Widayartono, *Teknologi Informasi dan Surat Kabar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1986,
- Buku 1 Bidang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Bahan Pelengkap Penataran P4.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Atmajaya, 2009.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Da'i Bachtiar, *Kebebasan Pers vs Delik Pers*, Dialog Pers dan Hukum, Dewan
- Danny Schechter. *Matinya Media Perjuangan Menyelamatkan Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Dardji Darmodihardjo, *Santiadji Pancasila*, Laboratorium IKIP Malang, 1978.
- David S. Brooder, *Berita dibalik Berita*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1992.
- Dewan Pers, *Delik Pers dalam Hukum Pidana*, Jakarta, 2002.
- Dewan Pers, *Kebebasan Pers dan Ancaman hukuman*, Jakarta, 2005.
- Dewan Pers, *Kebebasan Pers*, Jakarta, 2001.
- Dewan Pers, *Kebabasan Pers Pasal-Pasal Penghinaan*, Dewan Pers-Unesco, Jakarta, 2005, hlm.6.
- Dewan Pers, *Rapor Wartawan Indonesia Himpunan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi*, Tahun 2001-2007.
- DHM Meuwissen, *Grondrechten Uitgeverij Spectrum, Utrecht, Antwerpen*, 1984.

- Dialog Pers dan Hukum, Dewan Pers, 2008.
- Dja'far H. Assegaf, *Jurnalistik Masa Kini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1957.
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang-Education, Yogyakarta, Ctk Pertama, 2010, hlm 81.
- Fernando Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Ctk. Pertama, Kompas, Jakarta, 2007, hlm.92
- Fred S. Siebert, *Empat Teori Pers*, Intermedia, Jakarta, 1986.
- Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm, *Four Theories of the Press*, Siebert, Peterson & Schramm, 1956, sebagaimana disebut dalam Werner J. Severin, James W. Tankard, Jr, *Communication Theories, Origins, Method and Uses in the Mass Media*, Longman, London, 1991.
- F. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, Jakarta:Gramedia,1990.
- Gufran dalam kata pengantar *Penegak Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, karya Satjipto Rahardjo, Gentha Publishing, Yogyakarta. 2009.
- Hari Wiryawan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Hari Wiryawan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 10

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 1999  
TENTANG  
PERS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Dr. Drs. H. Irman Syahriar, S.H., M.Hum**, lahir di Samarinda, pada tanggal 20 April 1966. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP dan SMA) di kota kelahirannya, Samarinda. Pendidikan Tinggi ditempuh Penulis, yaitu Jurusan Ilmu Jurnalistik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, Samarinda (lulus tahun 1993). Penulis juga menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum di Universitas Teknologi Surabaya (lulus tahun 2002). Pendidikan Pascasarjana S-2 diselesaikan Penulis pada tahun 2004 di Program Magister Hukum Bisnis Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pendidikan Doktor diselesaikan Penulis pada tahun 2011 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya dengan konsentrasi Kajian Hukum Pers/Media.

Penulis meniti karir sebagai dosen Kopertis/PNS yang diperbantukan pada UNTAG Samarinda. Di samping itu, Penulis juga menggeluti profesi sebagai jurnalis/wartawan, dan sejak tahun 2000 sampai sekarang sebagai Dewan Redaksi Harian/Koran Pos Kota Kalimantan Timur.